

Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan oleh ASN (Studi Putusan Nomor: 265/Pid.Sus/2024/Pn Nnk)

Putra Hartama Damanik

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Email: putrahartama@gmail.com

Kata Kunci	Abstrak
Penyalahgunaan wewenang; ASN; Kekerasan Seksual; Pertanggungjawaban pidana; UU TPKS	Penelitian ini menganalisis penyalahgunaan wewenang oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tindak pidana kekerasan seksual dengan menitikberatkan pada Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Nnk sebagai objek kajian. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh ASN dalam relasi kuasa dengan korban, menelaah pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan ketentuan hukum positif, serta mengevaluasi pertimbangan hakim dalam mengkualifikasikan penyalahgunaan wewenang sebagai unsur yang seharusnya memberatkan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan terkait kepegawaian, dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum serta hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus tersebut, pelaku yang berstatus ASN terbukti menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi sehingga memenuhi unsur Pasal 6 huruf c UU TPKS yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, serta Pasal 52 KUHP mengenai pemberatan pidana karena jabatan. Namun demikian, majelis hakim belum sepenuhnya mempertimbangkan penyalahgunaan jabatan sebagai faktor pemberat secara optimal, yang berdampak pada dijatuhkannya putusan pidana yang lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan penegakan hukum terhadap ASN pelaku kekerasan seksual melalui penerapan sanksi pidana yang proporsional dan sanksi administratif yang tegas, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat, guna menjamin akuntabilitas aparatur negara serta memberikan perlindungan dan keadilan yang maksimal bagi korban.
Keywords	Abstract
<i>Abuse of Authority; Civil Servants; Sexual Violence; Criminal Liability; Sexual Violence Crimes Law.</i>	<i>This study analyzes the abuse of authority by the State Civil Apparatus (ASN) in the crime of sexual violence by focusing on the Decision of the Nunukan District Court Number 265/Pid.Sus/2024/PN Nnk as the object of the study. The main focus of this study is to identify forms of abuse of office committed by ASN in the relationship of power with the victim, examine the criminal liability of the perpetrator based on positive legal provisions, and evaluate the judge's consideration in qualifying abuse of authority as an element that should be criminally incriminating. This research uses a normative juridical method with a legislative approach and a case approach. Data was obtained from primary legal materials in the form of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (TPKS Law), the Criminal Code (KUHP), as well as laws and regulations related to personnel, and secondary legal materials in the form of legal literature and previous research results. The results of the study showed that in this case, the perpetrator with ASN status was proven to have abused his position for personal interests so as to meet the elements of Article 6 letter c of the TPKS Law related to abuse of power, as well as Article 52 of the Criminal Code regarding criminal aggravation due to office. However, the panel of judges has not fully considered abuse of office as an optimal ballast factor, which has an impact on the imposition of a criminal verdict that is lighter than</i>

the prosecutor's demands. Therefore, this study emphasizes the importance of strengthening law enforcement against ASN perpetrators of sexual violence through the application of proportionate criminal sanctions and strict administrative sanctions, including dishonorable dismissal, in order to ensure the accountability of state apparatus and provide maximum protection and justice for victims.



PENDAHULUAN

Penyalahgunaan wewenang oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tindak pidana kekerasan seksual merupakan persoalan yang mengancam integritas birokrasi publik dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara (Hamida & Hamida, 2022; Rahmawaty & Rahmaningsih, 2024). Jabatan publik yang semestinya digunakan untuk melayani kepentingan umum justru kerap disalahgunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi, termasuk dalam bentuk kekerasan seksual terhadap pihak yang lebih lemah. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan relasi kuasa yang memungkinkan pejabat publik memanfaatkan posisinya untuk menekan korban (Euginia et al., 2025; Khoirunnisa & Hambali, 2025). Kekuasaan yang seharusnya menjadi amanah untuk melayani masyarakat, dalam kenyataannya kerap dijadikan alat untuk melakukan eksploitasi dan penyalahgunaan, khususnya dalam konteks relasi hierarkis antara atasan dan bawahan di lingkungan kerja.

Kekerasan seksual di Indonesia masih menjadi masalah yang serius dan mengkhawatirkan (Fauzi & Fauzi, 2022; Kusuma et al., 2025). Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam Catatan Tahunan tahun 2024 mencatat bahwa terdapat peningkatan signifikan kasus kekerasan seksual yang dilaporkan. Data menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi dalam ranah domestik atau personal, tetapi juga dalam konteks relasi kuasa di tempat kerja, ruang publik, dan bahkan melibatkan pejabat publik yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat (Aryana, 2022; Krisnanto & Syaputri, 2020; Nugraha & Subaidi, 2022; Rana, 2022). Kondisi ini diperparah dengan minimnya penanganan kasus yang berujung pada pemidanaan, terutama ketika pelaku adalah pejabat yang memiliki kekuasaan, pengaruh, atau kedudukan tertentu dalam struktur birokrasi (Waluyo, 2016). Hal ini menciptakan kultur impunitas yang membahayakan keadilan dan perlindungan korban.

Kekerasan seksual, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah tindakan kekerasan yang melibatkan organ seksual atau seksualitas seseorang yang dilakukan dengan paksaan atau di luar kehendak korban (Saefudin et al., 2023; Sangalang, 2022; Virgistasari & Irawan, 2022). Dalam konteks hukum pidana, kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk perbuatan mulai dari pelecehan seksual, pencabulan, pemerkosaan, hingga eksploitasi seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan definisi yang lebih komprehensif, yaitu setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan langkah maju dan progresif dalam perlindungan korban dan penghukuman pelaku kekerasan seksual di Indonesia. UU TPKS lahir setelah perjuangan panjang para aktivis perempuan dan korban kekerasan seksual yang mendesak adanya instrumen hukum yang lebih komprehensif untuk menangani berbagai bentuk kekerasan seksual (Noviana et al., 2020; Nurisman, 2022; Sonia & Arifin, 2025). Pasal 6 huruf c UU TPKS secara khusus dan tegas mengatur bahwa penyalahgunaan posisi, jabatan, atau kedudukan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang dapat dipidana. Ketentuan ini sangat penting karena mengakui bahwa relasi kuasa yang tidak seimbang dapat menjadi instrumen untuk melakukan kekerasan seksual (Saputra et al., 2024; Sumintak & Idi, 2022). Ketentuan dalam UU TPKS ini sejalan dengan Pasal 52 KUHP yang menyatakan bahwa apabila seorang pejabat melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga. Pasal 52 KUHP merupakan ketentuan yang bersifat umum dan dapat diterapkan pada berbagai jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat dengan menyalahgunakan wewenangnya (Anjari, 2017; Sahlan, 2016). Kombinasi antara UU TPKS dan KUHP memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjerat dan memberikan hukuman yang lebih berat kepada ASN atau pejabat publik yang melakukan kekerasan seksual dengan memanfaatkan jabatannya.

Penyalahgunaan wewenang dalam konteks hukum administrasi negara memiliki pengertian yang spesifik. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penyalahgunaan wewenang adalah tindakan pejabat pemerintahan yang melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang. Dalam ranah hukum pidana, penyalahgunaan wewenang tidak hanya terkait dengan tindakan yang melampaui batas kewenangan formal, tetapi juga mencakup penggunaan wewenang untuk tujuan yang berbeda dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Ketika seorang ASN menggunakan jabatannya untuk melakukan kekerasan seksual, maka terjadi penyalahgunaan ganda: penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi manusia korban.

Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Nnk memberikan gambaran konkret dan nyata mengenai bagaimana seorang ASN menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan kekerasan seksual. Dalam kasus ini, pelaku yang merupakan seorang ASN dengan jabatan tertentu menggunakan posisi dan kedudukannya untuk memaksa korban melakukan tindakan cabul. Kasus ini menarik untuk dikaji secara mendalam karena memperlihatkan bagaimana jabatan publik dapat disalahgunakan sebagai instrumen untuk melakukan kejahatan seksual, bagaimana relasi kuasa yang tidak seimbang antara atasan dan bawahan dapat dieksploitasi, serta bagaimana sistem hukum merespons dan menangani perbuatan tersebut. Analisis terhadap putusan ini juga penting untuk mengevaluasi apakah penerapan hukum telah memadai dan apakah sanksi yang dijatuhkan telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh ASN berdasarkan Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Nnk? (2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan wewenang dalam kasus

kekerasan seksual ditinjau dari perspektif hukum pidana dan hukum administrasi negara? (3) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengonstruksikan penyalahgunaan jabatan sebagai unsur pemberat pidana sesuai dengan ketentuan UU TPKS dan Pasal 52 KUHP?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dan menjelaskan bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh ASN; (2) menelaah dan mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan wewenang dalam kasus kekerasan seksual baik dari aspek hukum pidana maupun hukum administrasi negara; dan (3) mengevaluasi dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengonstruksikan penyalahgunaan jabatan sebagai unsur pemberat pidana sesuai dengan UU TPKS dan KUHP. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika penyalahgunaan wewenang oleh ASN dalam konteks kekerasan seksual serta implikasinya terhadap penegakan hukum, reformasi birokrasi, dan perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Nnk.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel yang membahas mengenai penyalahgunaan wewenang, kekerasan seksual, dan pertanggungjawaban pidana ASN. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan membaca, mencatat, dan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dianalisis dengan menafsirkan norma-norma hukum yang relevan, mengidentifikasi unsur-unsur penyalahgunaan wewenang dalam kasus konkret, dan menilai penerapan hukum dalam putusan pengadilan. Analisis dilakukan dengan membandingkan fakta hukum dalam putusan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian dilakukan evaluasi terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh ASN

Penyalahgunaan wewenang merupakan konsep yang memiliki dimensi dalam hukum pidana dan hukum administrasi negara. Dalam konteks hukum pidana, penyalahgunaan wewenang diatur dalam Pasal 52 KUHP yang menyatakan bahwa apabila seorang pejabat melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang

diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa jabatan publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum tidak boleh digunakan untuk melakukan tindak pidana. Penyalahgunaan wewenang dalam konteks ini memiliki makna yang luas, tidak hanya terbatas pada tindakan yang melampaui kewenangan formal, tetapi juga mencakup penggunaan wewenang untuk tujuan yang menyimpang dari maksud pemberian wewenang tersebut.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan definisi yang lebih spesifik mengenai penyalahgunaan wewenang. Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa larangan penyalahgunaan wewenang meliputi tiga kategori: melampaui wewenang (bertindak melebihi batas kewenangan yang dimiliki), mencampurkan wewenang (menggunakan wewenang untuk tujuan lain di luar yang telah ditentukan), dan bertindak sewenang-wenang (tindakan tanpa dasar kewenangan yang merugikan kepentingan umum atau pihak lain). Ketiga bentuk penyalahgunaan wewenang ini dapat terjadi secara terpisah maupun secara bersamaan dalam satu perbuatan.

Dalam kasus Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Nnk, pelaku yang merupakan seorang ASN melakukan penyalahgunaan wewenang dengan cara memanfaatkan posisi dan jabatannya untuk memaksa korban melakukan tindakan cabul. Berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, pelaku menggunakan kedudukannya sebagai atasan korban untuk menciptakan tekanan psikologis dan struktural yang membuat korban merasa terpaksa memenuhi permintaan pelaku. Dalam konteks relasi kerja di lingkungan pemerintahan, terdapat hierarki yang jelas antara atasan dan bawahan, dan hierarki ini menciptakan ketimpangan kuasa yang signifikan. Pelaku memanfaatkan ketimpangan ini untuk melakukan kekerasan seksual.

Penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini termanifestasi dalam beberapa bentuk konkret: 1) Pelaku memanfaatkan relasi kuasa yang tidak seimbang antara atasan dan bawahan untuk memaksa korban melakukan tindakan cabul. Korban yang merupakan bawahan pelaku berada dalam posisi yang rentan karena bergantung pada atasan dalam hal karier, penilaian kinerja, dan berbagai aspek pekerjaan lainnya. 2) Pelaku menggunakan otoritas jabatannya untuk menciptakan situasi yang membuat korban tidak dapat menolak atau melawan. Ancaman implisit maupun eksplisit yang berkaitan dengan konsekuensi penolakan terhadap permintaan pelaku membuat korban merasa tidak memiliki pilihan lain. 3) Pelaku menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai pejabat publik untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan etika. Sebagai ASN, pelaku seharusnya menjaga kehormatan dan martabat jabatannya serta memberikan perlindungan kepada bawahan, bukan sebaliknya mengeksploitasi mereka. 4) Pelaku menggunakan kesempatan yang ada karena jabatannya untuk melakukan perbuatan cabul. Akses yang dimiliki pelaku terhadap korban, baik dalam konteks waktu maupun tempat, merupakan konsekuensi dari hubungan kerja yang tercipta karena jabatan yang disandangnya.

Penyalahgunaan wewenang dalam konteks kekerasan seksual diatur secara khusus dalam Pasal 6 huruf c UU TPKS yang menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan posisi, jabatan, atau kedudukannya untuk melakukan kekerasan seksual dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menyadari bahwa kekerasan seksual yang dilakukan dengan memanfaatkan posisi atau jabatan merupakan bentuk kejahatan yang lebih

serius karena melibatkan penyalahgunaan kepercayaan publik dan mengakibatkan dampak yang lebih berat bagi korban.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 6 huruf c UU TPKS meliputi: (1) adanya perbuatan kekerasan seksual; (2) dilakukan dengan menggunakan posisi, jabatan, atau kedudukan; dan (3) perbuatan tersebut menyebabkan korban tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas. Dalam kasus yang dikaji, ketiga unsur tersebut terpenuhi secara kumulatif. Pelaku telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban, perbuatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan jabatan pelaku sebagai ASN yang merupakan atasan korban, dan korban tidak dapat menolak karena tekanan struktural dan psikologis yang diciptakan oleh relasi kuasa yang tidak seimbang.

Bentuk penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini juga dapat dikategorikan sebagai pencampuradukan wewenang, yaitu ketika pelaku menggunakan wewenang yang dimilikinya sebagai ASN untuk tujuan yang sama sekali berbeda dari maksud pemberian wewenang tersebut. Wewenang yang diberikan kepada ASN adalah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik, bukan untuk melakukan tindakan yang merugikan dan melanggar hak asasi manusia orang lain. Dengan demikian, perbuatan pelaku merupakan penyimpangan yang sangat serius terhadap etika kepegawaian dan prinsip-prinsip good governance.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Wewenang dalam Kekerasan Seksual

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Menurut teori pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana, seseorang dapat dipidana apabila memenuhi dua unsur utama, yaitu unsur objektif (perbuatan yang memenuhi rumusan delik) dan unsur subjektif (adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan). Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, kecuali apabila ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan atau menghapuskan kesalahan pelaku.

Moeljatno mengemukakan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus ada tiga syarat: (1) kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan jiwa pelaku yang sehat dan normal; (2) adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatan, yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); dan (3) tidak adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan pelaku. Ketiga syarat ini harus dipenuhi secara kumulatif untuk dapat meminta pertanggungjawaban pidana kepada seseorang. Dalam konteks ASN yang melakukan kekerasan seksual dengan menyalahgunakan wewenang, analisis pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum pidana umum, tetapi juga regulasi khusus yang mengatur tentang ASN.

Dalam kasus ASN yang melakukan kekerasan seksual dengan menyalahgunakan wewenang, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan berdasarkan ketentuan dalam UU TPKS dan KUHP. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Nnk, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang harus dipenuhi meliputi:

1. Unsur objektif (*actus reus*): Pelaku telah melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik dalam Pasal 6 huruf c UU TPKS, yaitu menggunakan posisi atau jabatan untuk melakukan kekerasan seksual. Fakta persidangan menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban dengan memanfaatkan jabatannya sebagai ASN yang merupakan atasan korban.
2. Unsur subjektif (*mens rea*): Pelaku melakukan perbuatan dengan kesengajaan (*dolus*), yaitu dengan mengetahui dan menghendaki terjadinya perbuatan tersebut. Pelaku secara sadar dan sengaja memanfaatkan jabatannya untuk memaksa korban melakukan tindakan cabul. Tidak ada unsur kealpaan dalam perbuatan pelaku, melainkan kesengajaan yang terencana untuk melakukan kekerasan seksual.
3. Unsur melawan hukum: Perbuatan pelaku bertentangan dengan hukum dan norma kesusilaan, serta merugikan korban secara fisik maupun psikologis. Perbuatan cabul yang dilakukan tanpa persetujuan korban jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum.
4. Kemampuan bertanggung jawab: Pelaku adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan untuk memahami akibat dari perbuatannya, dan dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan pelaku.

Majelis hakim dalam putusannya menyatakan bahwa pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c UU TPKS. Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa perbuatan pelaku telah memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut, yaitu adanya perbuatan kekerasan seksual dan perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan posisi atau jabatan. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, hakim belum sepenuhnya mengonstruksikan penyalahgunaan jabatan sebagai faktor pemberat pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHP. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun, lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut pidana 10 tahun penjara.

Pertanggungjawaban pidana ASN yang melakukan kekerasan seksual seharusnya tidak hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga harus diikuti dengan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaku tidak dapat kembali menjabat sebagai ASN dan menjaga integritas birokrasi publik. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa ASN yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dapat dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Pasal 36 ayat (1) huruf a PP 94/2021 menyebutkan bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan pelanggaran disiplin berat yang dapat dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat.

Sinkronisasi antara sanksi pidana dan sanksi administratif sangat penting untuk menciptakan efek jera yang maksimal dan untuk menjaga integritas birokrasi. ASN yang telah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana kekerasan seksual dengan menyalahgunakan wewenang tidak layak untuk tetap mempertahankan status kepegawaiannya. Pemberhentian tidak dengan hormat bukan hanya sebagai sanksi tambahan, tetapi juga sebagai

upaya untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terulangnya perbuatan serupa di masa mendatang dan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Dalam teori pidana, terdapat beberapa tujuan pidana yang harus dicapai, yaitu: (1) pencegahan umum (general prevention) untuk mencegah masyarakat melakukan tindak pidana; (2) pencegahan khusus (special prevention) untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya; (3) pembalasan (retribution) sebagai bentuk ganjaran yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan; dan (4) rehabilitasi untuk memperbaiki pelaku. Dalam konteks ASN yang melakukan kekerasan seksual dengan menyalahgunakan wewenang, tujuan pidana yang paling relevan adalah pencegahan umum dan pembalasan, mengingat dampak sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut sangat besar.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penyalahgunaan Jabatan sebagai Unsur Pemberat

Pertimbangan hukum hakim merupakan bagian penting dalam putusan pengadilan yang mencerminkan proses penalaran hukum untuk mencapai keadilan. Pertimbangan hukum hakim tidak hanya sekedar menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar, tetapi juga harus menjelaskan bagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut, apa yang menjadi dasar pidana, serta pertimbangan yang meringankan dan memberatkan dalam menjatuhkan pidana. Dalam kasus penyalahgunaan wewenang oleh ASN dalam tindak pidana kekerasan seksual, hakim seharusnya mempertimbangkan penyalahgunaan jabatan sebagai faktor pemberat pidana sesuai dengan Pasal 52 KUHP dan prinsip-prinsip dalam UU TPKS.

Pasal 52 KUHP mengatur tentang pemberatan pidana bagi pejabat yang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan karena jabatannya. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk menambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal apabila terdakwa adalah seorang pejabat yang menyalahgunakan jabatannya dalam melakukan tindak pidana. Ratio legis dari pasal ini adalah bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga kepercayaan masyarakat, sehingga apabila pejabat tersebut justru menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan kejahatan, maka perbuatannya lebih tercela dan harus dihukum lebih berat.

Analisis terhadap Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Nnk menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan fakta bahwa pelaku merupakan ASN yang menyalahgunakan jabatannya. Dalam pertimbangan fakta, hakim menyebutkan bahwa pelaku adalah seorang ASN yang merupakan atasan korban, dan pelaku telah menggunakan kedudukannya untuk memaksa korban melakukan tindakan cabul. Namun, pertimbangan ini tidak secara eksplisit diformulasikan sebagai alasan untuk memberikan pemberatan pidana sebagaimana diamanatkan Pasal 52 KUHP. Hakim lebih menekankan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 6 huruf c UU TPKS tanpa mengaitkannya dengan ketentuan pemberatan dalam KUHP.

Beberapa hal yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam mengonstruksikan penyalahgunaan jabatan sebagai pemberat:

1. Pelaku sebagai ASN memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang lebih besar untuk menjaga kepercayaan publik. Jabatan ASN bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi merupakan amanah dari masyarakat yang harus dijalankan dengan integritas dan

profesionalisme. Ketika seorang ASN melakukan kejahatan, maka ia tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mengkhianati kepercayaan publik yang telah diberikan kepadanya.

2. Penyalahgunaan jabatan dalam kekerasan seksual menciptakan dampak ganda, yaitu kerugian terhadap korban dan kerusakan terhadap integritas lembaga publik. Korban tidak hanya mengalami trauma fisik dan psikologis akibat kekerasan seksual, tetapi juga mengalami ketidakadilan struktural karena pelaku adalah atasannya yang seharusnya melindungi. Di sisi lain, perbuatan pelaku juga merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
3. Penerapan Pasal 52 KUHP sebagai pemberatan akan memberikan efek jera dan menegaskan bahwa pejabat publik yang melakukan kejahatan akan mendapat hukuman yang lebih berat. Efek jera bukan hanya untuk pelaku, tetapi juga untuk pejabat publik lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagai pencegahan umum (general prevention).
4. Kekerasan seksual yang dilakukan dengan penyalahgunaan jabatan merupakan bentuk kejahatan yang lebih serius karena melibatkan eksploitasi relasi kuasa yang tidak seimbang. Korban berada dalam posisi yang sangat rentan karena bergantung pada pelaku dalam hal karier dan pekerjaan, sehingga sulit untuk menolak atau melaporkan perbuatan pelaku.

Hakim dalam putusannya lebih menekankan pada pertimbangan yang meringankan, seperti pelaku belum pernah dihukum, pelaku berterus terang dan mengakui perbuatannya, pelaku menyesali perbuatannya, dan pelaku memiliki tanggungan keluarga. Meskipun hal-hal tersebut memang merupakan faktor yang dapat meringankan pidana sesuai dengan yurisprudensi dan praktik peradilan, namun dalam kasus penyalahgunaan wewenang oleh ASN dalam kekerasan seksual, faktor pemberat seharusnya mendapat porsi pertimbangan yang lebih besar mengingat dampak sosial yang ditimbulkan dan implikasi terhadap kepercayaan publik.

Selain faktor-faktor yang disebutkan di atas, hakim juga seharusnya mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh korban. Kekerasan seksual, terutama yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan, menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban. Korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan psikologis yang berkepanjangan, seperti rasa malu, depresi, kecemasan, dan hilangnya kepercayaan terhadap orang lain. Dalam konteks tempat kerja, korban juga mengalami kesulitan untuk tetap bekerja di lingkungan yang sama dengan pelaku, yang dapat berdampak pada karier dan kehidupan ekonomi korban.

Putusan hakim yang tidak secara tegas menerapkan pemberatan pidana berdasarkan Pasal 52 KUHP berpotensi menciptakan preseden yang kurang baik dalam penegakan hukum terhadap ASN yang melakukan tindak pidana. Hal ini dapat mengurangi efek jera dan tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan yang salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Lebih jauh lagi, putusan yang tidak memberikan pemberatan pidana dapat diinterpretasikan oleh masyarakat sebagai bentuk perlindungan terhadap pejabat publik yang melakukan kejahatan, yang pada akhirnya akan semakin merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia.

Dalam beberapa putusan pengadilan terdahulu yang melibatkan pejabat publik yang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan wewenang, hakim telah menerapkan Pasal 52 KUHP sebagai dasar pemberatan pidana. Konsistensi dalam penerapan pasal ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan. Hakim dalam kasus ini seharusnya juga mempertimbangkan yurisprudensi tersebut dalam menjatuhkan putusan, sehingga terdapat keseragaman dalam penanganan kasus-kasus serupa.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Nnk, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan wewenang oleh ASN dalam tindak pidana kekerasan seksual merupakan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 6 huruf c UU TPKS dan seharusnya dikenakan pemberatan pidana berdasarkan Pasal 52 KUHP. Pelaku secara sadar dan sengaja memanfaatkan posisi dan jabatannya sebagai ASN untuk memaksa korban melakukan tindakan cabul, yang menunjukkan adanya penyalahgunaan kepercayaan publik dan eksploitasi relasi kuasa yang tidak seimbang. Bentuk penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini mencakup pemanfaatan relasi hierarkis atasan-bawahan, penggunaan otoritas jabatan untuk menciptakan tekanan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan kepada pejabat publik. Pertanggungjawaban pidana pelaku harus bersifat komprehensif, tidak hanya berupa pidana penjara tetapi juga sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021, untuk memastikan bahwa pelaku tidak dapat kembali menjabat sebagai ASN dan untuk menjaga integritas birokrasi publik.

Namun, pertimbangan hukum hakim dalam putusan belum sepenuhnya mengonstruksikan penyalahgunaan jabatan sebagai faktor pemberat sebagaimana diamanatkan Pasal 52 KUHP, sehingga pidana yang dijatuhkan (7 tahun penjara) lebih ringan dari tuntutan jaksa (10 tahun penjara). Penelitian ini menegaskan perlunya sinkronisasi antara hukum pidana dan hukum administrasi negara dalam penanganan kasus kekerasan seksual oleh ASN, serta pentingnya hakim untuk secara tegas menerapkan ketentuan pemberatan pidana bagi pejabat publik yang menyalahgunakan wewengangnya. Hal ini tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan calon pelaku lainnya, tetapi juga untuk menjaga integritas birokrasi publik, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan, dan memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan sistem peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjari, W. (2017). *Kejahatan Jabatan dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila*.
- Aryana, I. (2022). Tinjauan Relasi Kuasa Pada Kekerasan Seksual Dalam Hubungan Personal. *Jurnal Yustitia*.
- Euginia, Erviantono, T., & Noak, P. A. (2025). Relasi Kuasa Pemerintah dan LSM dalam Menangani Kekerasan terhadap Perempuan di Jakarta. *Deleted Journal*.
- Fauzi, A. Z. Al, & Fauzi, A. Z. Al. (2022). *Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak*.
- Hamida, A. R., & Hamida, A. R. (2022). The Policy of Virginity Testing in the Indonesian Military from the Perspectives of Public Values and Control toward Bureaucratic Discretion. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek*

Administrasi.

- Khoirunnisa, N., & Hambali, M. (2025). Representasi Ketidakadilan Gender dalam Film Please Be Quiet: Analisis Wacana Kritis Sara Mills. *Stilistika Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*.
- Krisnanto, W., & Syaputri, M. D. (2020). *Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik*.
- Kusuma, F. A., Savana, E. A., Devi, S., & Agustine, Y. F. (2025). Analisis Studi Kasus Dampak Sosiologis terhadap Korban Pelecehan Seksual di Indonesia. *SOSMANIORA Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*.
<https://doi.org/10.55123/SOSMANIORA.V4I1.4927>
- Noviana, D. A., Waluyo, B., & Agustanti, R. D. (2020). Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Kedokteran. *Borneo Law Review*. <https://doi.org/10.35334/BOLREV.V4I1.1399>
- Nugraha, R. A., & Subaidi. (2022). Kekerasan Seksual dalam Perspektif Dominasi Kuasa. *IJouGS Indonesian Journal of Gender Studies*.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Rahmawaty, F., & Rahmaningsih, A. A. (2024). Problematika Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara di Indonesia. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*.
- Rana. (2022). *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Ruu Kekerasan Seksual*.
- Saefudin, Y., Wahidah, F. R. N., Susanti, R., Adi, L. K., & Putri, P. M. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Kosmik Hukum*.
- Sahlan, M. (2016). *Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi*.
- Sangalang, R. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*.
- Saputra, M. I., Norfazilah, Ramadhani, A., & Marlina, A. (2024). Ketimpangan Relasi Kuasa Dalam Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Amsir Law Journal*.
- Sonia, G., & Arifin, T. (2025). Keadilan Hukum dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2022 dan Perlindungan Islam dalam HR. At-Thabrani No. 486 Terhadap Kasus Kekerasan Seksual. *Tafaquh*.
- Sumintak, & Idi, A. (2022). Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Intelektualita Keislaman Sosial Dan Sains*.
- Virgistasari, A., & Irawan, A. D. (2022). Pelecehan Seksual terhadap Korban ditinjau dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. *Media of Law and Sharia*.
- Waluyo, B. (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*.